

Abstrak

Perilaku menyimpang anak sekarang ini sangat mengkhawatirkan, mereka tidak berpikir panjang dalam bertindak sehingga dapat menyebabkan anak tersebut dapat melakukan suatu tindak pidana yang salah satunya adalah tindak pidana pencurian, faktor terjadinya tindak pidana pencurian ini tidak hanya karena faktor ekonomi saja melainkan juga pengaruh dari pergaulan anak yang mengajarkan anak melakukan tindakan tersebut sehingga dapat melatar belakangi anak melakukan pencurian, mereka tidak berpikir bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai dengan sanksi pemidanaan, untuk meghindarkan anak dari proses peradilan pidana digunakanlah upaya diversifikasi dalam proses penyelesaian perkaranya, Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana kebijakan hukum di Indonesia mengenai diversifikasi sebagai upaya penyelesaian bagi anak yang berkonflik dengan hukum, 2. Bagaimana penerapan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pencurian oleh penyidik Kepolisian Resort Demak, 3. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Demak dalam menerapkan diversifikasi terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian dan bagaimana penyelesaiannya.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, dimana selain berpedoman pada peraturan tertulis, Pendekatan dengan yuridis-empiris atau sosiologis ini adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dengan melakukan penelitian di Kepolisian Resort Demak, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data dengan wawancara, data yang sudah diolah dilakukan pembahasan dan analisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015, Kepolisian Resort Demak telah berhasil menerapkan diversifikasi terhadap perkara tindak pidana pencurian sesuai Undang-undang 11 Tahun 2012, tetapi tidak semua tindak pidana pencurian dapat dilakukan proses diversifikasi, hal tersebut tergantung dari syarat pelaksanaan diversifikasi, Kendala-kendala dalam proses penerapan diversifikasi adalah kurangnya sumberdaya manusia yang berkompeten dari internal penyidik, dan kendala eksternal yaitu masyarakat menilai proses diversifikasi tidak membuat pelaku jera.

Untuk itu perlu adanya sosialisasi dari aparat penegak hukum mengenai diversifikasi kepada masyarakat guna mengetahui akan arti pentingnya diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci :Diversifikasi, Anak Berkonflik Dengan Hukum, Tindak Pidana Pencurian